

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 46

TAHUN 2000

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyikapi tuntutan dan dinamika pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan kewenangan, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur daerah dan potensi kerjasama antar daerah maka Organisasi Perangkat Daerah yang ada perlu ditata kembali;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pangelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan persetujuan

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor, yang merupakan badan eksekutif daerah terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat Daerah;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD;
6. Dinas

6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional, selanjutnya disebut Dinas Daerah;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah baik sebagai unit staf maupun unit lini yang terdiri dari Badan dan Kantor;
8. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidangnya, selanjutnya disebut Badan;
9. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidangnya disebut Kantor;
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
11. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor di bawah Kecamatan;
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;

13. Desentralisasi

13. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Daerah;
16. Perangkat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan membantu Bupati Bogor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Daerah;
 - c. Lembaga Teknis Daerah;
 - d. Kecamatan dan Kelurahan.

(2) Dinas

- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. Dinas Bina Marga dan Pengairan
 2. Dinas Cipta Karya
 3. Dinas Kesehatan
 4. Dinas Pendidikan
 5. Dinas Pertanian
 6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 7. Dinas Peternakan dan Perikanan
 8. Dinas Perhubungan
 9. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 11. Dinas Pertanahan
 12. Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
 13. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
 14. Dinas Kependudukan
 15. Dinas Pertambangan
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Daerah
 2. Badan Pengawasan Daerah
 3. Badan Kepegawajian Daerah
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 5. Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
 6. Kantor Penerangan dan Telematika
 7. Kantor Arsip Daerah
 8. Kantor Koperasi dan Pengembangan Pengusaha Kecil Menengah
 9. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
- (4) Kecamatan Tamansari, Klapanunggal, Ciseeng, Rancabungur dan Sukajaya merupakan pembentukan kecamatan baru yang semula berstatus sebagai Kecamatan Pembantu.

- (5) Penetapan wilayah kerja, pusat pemerintahan, batas dan luas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 1. Kecamatan Cibinong
 2. Kecamatan Gunung Putri
 3. Kecamatan Citeureup
 4. Kecamatan Sukaraja
 5. Kecamatan Babakan Madang
 6. Kecamatan Jonggol
 7. Kecamatan Cileungsi
 8. Kecamatan Cariu
 9. Kecamatan Sukamakmur
 10. Kecamatan Parung
 11. Kecamatan Gunung Sindur
 12. Kecamatan Kemang
 13. Kecamatan Bojong Gede
 14. Kecamatan Leuwiliang
 15. Kecamatan Ciampea
 16. Kecamatan Cibungbulang
 17. Kecamatan Pamijahan
 18. Kecamatan Rumpin
 19. Kecamatan Jasinga
 20. Kecamatan Parung Panjang
 21. Kecamatan Nanggung
 22. Kecamatan Cigudeg
 23. Kecamatan Tenjo
 24. Kecamatan Ciawi
 25. Kecamatan Cisarua
 26. Kecamatan Megamendung
 27. Kecamatan Caringin
 28. Kecamatan Cijeruk
 29. Kecamatan Ciomas
 30. Kecamatan Dramaga

31. Kecamatan Tamansari
 32. Kecamatan Klapanunggal
 33. Kecamatan Ciseeng
 34. Kecamatan Rancabungur
 35. Kecamatan Sukajaya
- (7) Kelurahan Nanggewermekar, Harapan Jaya, Pondok Rajeg, Karadenan, Puspanegara dan Cisarua merupakan pembentukan kelurahan baru yang semula berstatus desa.
- (8) Wilayah kerja, batas dan luas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), adalah tetap.
- (9) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas :
1. Kelurahan Cibinong
 2. Kelurahan Cirimekar
 3. Kelurahan Ciriung
 4. Kelurahan Nanggewer
 5. Kelurahan Pakansari
 6. Kelurahan Tengah
 7. Kelurahan Sukahati
 8. Kelurahan Pabuaran
 9. Kelurahan Karang Asem Barat
 10. Kelurahan Nanggewermekar
 11. Kelurahan Harapanjaya
 12. Kelurahan Pondok Rajeg
 13. Kelurahan Karadenan
 14. Kelurahan Puspanegara
 15. Kelurahan Cisarua
- (10) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1

Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Paragraf 2

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif berada di bawah dan dibina Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Dinas Daerah**

Pasal 5

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah**

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Keempat
Kecamatan dan Kelurahan**

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 7

Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 8

Kelurahan adalah merupakan Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Pertama
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD**

Paragraf 1

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 9

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian administrasi pemerintahan;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
 - d. Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - e. Pengkoordinasian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan analisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta monitoring dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - f. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Pemerintahan Daerah;

- g. Pengkajian kebijakan administrasi pendayagunaan aparatur, organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administratif perangkat daerah;
- h. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
 - c. Penyelenggaraan tata usaha DPRD;
 - d. Pengkajian produk peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan hubungan antar lembaga dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Dinas Daerah

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai bidang tugasnya;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

Paragraf 1

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 12

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang bina marga dan pengairan dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang bina marga yang meliputi pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;

b. Penyelenggaraan.....

- b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sumber daya air dan pengairan;
- c. Pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana bina marga dan pengairan.

Paragraf 2

Dinas Cipta Karya

Pasal 13

- (1) Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang cipta karya dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang penataan bangunan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
 - c. Pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana keciptakarya.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Dinas Kesehatan

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pelayanan medis keluarga berencana;
 - c. pencegahan/pemberantasan penyakit dan kesehatan masyarakat.

Paragraf 4
Dinas Pendidikan

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pendidikan dasar, menengah dan madrasah/pondok pesantren;
 - b. Penyelenggaraan

- b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.

Paragraf 5
Dinas Pertanian

Pasal 16

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang agribisnis.

Paragraf 6
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 17

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kehutanan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang perkebunan;

- c. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang agribisnis;
- d. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang konservasi alam dan tanah.

Paragraf 7

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 18

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Peternakan dan Perikanan dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang peternakan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang perikanan;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang agribisnis.

Paragraf 8

Dinas Perhubungan

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan dalam rangka desentralisasi.

(2) Dalam

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang perhubungan;
 - b. Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan operasional di bidang pos dan telekomunikasi.

Paragraf 9

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

Pasal 20

- (1) Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pariwisata, seni dan budaya dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya.

Paragraf 10

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 21

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka desentralisasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pengelolaan pasar;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang penanaman modal daerah;
 - d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan penanaman modal daerah.

Paragraf 11

Dinas Pertanahan

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pengaturan penguasaan tanah dan hak-hak atas tanah;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional penatagunaan tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan operasional penyelesaian masalah pertanahan.

Paragraf 12

Paragraf 12
Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tata ruang dan lingkungan hidup dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang tata ruang;
 - b. penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 13
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pasal 24

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan tenaga kerja dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kesejahteraan sosial dan masalah-masalah sosial;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang tenaga kerja.

Paragraf 14

Paragraf 14
Dinas Kependudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan transmigrasi dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kependudukan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang transmigrasi.

Paragraf 15
Dinas Pertambangan

Pasal 26

- (1) Dinas Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan dalam rangka desentralisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pertambangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pertambangan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang reklamasi lahan penambangan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 27

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Paragraf 1

Badan Perencanaan Daerah

Pasal 28

- (1) Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan perencanaan daerah;
 - b. Pelayanan penyelenggaraan perencanaan daerah.

Paragraf 2

Paragraf 2

Badan Pengawasan Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pengawasan daerah;
 - b. Penyelenggaraan pengawasan daerah.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 30

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan manajemen kepegawaian daerah;
 - b. Pelayanan kepegawaian daerah.

Paragraf 4

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 31

Pasal 31

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan dan perumusan pengelola keuangan dan aset daerah;
 - b. Pengendalian dan evaluasi keuangan dan aset daerah;
 - c. Penyelenggaraan keuangan dan aset daerah;
 - d. Pembinaan BUMD.

Paragraf 5

Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidang kepolisi pamongprajaan, perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan.....

- a. Pelaksanaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa;
- b. Penyelenggaraan kepolisi-pamongprajaan, perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa.

Paragraf 6

Kantor Penerangan dan Telematika

Pasal 33

- (1) Kantor Penerangan dan Telematika mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidang penerangan dan telematika.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Penerangan dan Telematika mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang penerangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang telematika;
 - c. Penyelenggaraan penerangan, telematika dan pengolahan data.

Paragraf 7

Kantor Arsip Daerah

Pasal 34

- (1) Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidang kearsipan daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Arsip Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang kearsipan daerah;
 - b. Pengelolaan kearsipan daerah.

Paragraf 8

Kantor Koperasi dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah

Pasal 35

- (1) Kantor Koperasi dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Koperasi dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang koperasi;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang usaha kecil dan menengah.

Paragraf 9

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian potensi sumber daya masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis sosialisasi, memfasilitasi mekanisme pemberdayaan pembangunan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan teknis pengembangan sumber daya masyarakat.

**Bagian Keempat
Kecamatan dan Kelurahan**

Paragraf 1
Kecamatan

Pasal 37

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari bupati.
- (2) Dalam

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa;
 - b. Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;
 - c. Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan;
 - f. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 38

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari camat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kelurahan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
- e. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Paragraf 1 Sekretariat Daerah

Pasal 39

Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terdiri dari Bagian dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

Paragraf 2 Sekretariat DPRD

Pasal 40

Sekretariat DPRD terdiri dari Bagian dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

**Bagian Kedua
Dinas Daerah**

Pasal 41

- (1) Dinas Daerah terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Sub Dinas terdiri dari Seksi;
- (2) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Wakil Kepala Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.

**Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah**

Pasal 42

- (1) Badan terdiri dari Sekretariat dan Bidang, Sekretariat terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Sub Bidang;
- (2) Kantor terdiri dari Subag Tata Usaha dan Seksi.

**Bagian Keempat
Kecamatan dan Kelurahan**

**Paragraf 1
Kecamatan**

Pasal 43

Kecamatan terdiri dari Sekretariat Kecamatan dan Seksi.

Paragraf2

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 44

Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Seksi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Nomenklatur/nama jabatan, jumlah jabatan struktural pada susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam BAB V disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja, kemampuan dan kewenangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian tugas jabatan Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Kewenangan yang akan dilimpahkan bupati kepada kecamatan dan atau kewenangan kecamatan kepada kelurahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 dan 38 akan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah harus melakukan upaya-upaya mendorong pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreatifitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas, Badan, Lembaga, Kantor, Bagian, dan Instansi Vertikal yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini masih menjalankan tugas fungsinya sebagaimana biasa sampai dengan ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah masing-masing serta pelantikan para pejabatnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Daerah untuk Dinas, Badan, Lembaga, Kantor, Bagian, dan Instansi Vertikal masih tetap berlaku sepanjang belum diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Tunjangan jabatan struktural pada Dinas, Badan, Lembaga, Kantor, Bagian dan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bagi masing-masing organisasi tersebut serta pelantikan para pejabatnya.
- (4) Tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, tetapi belum terwadahi dalam tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, dapat ditata kembali berdasarkan pertimbangan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUANPENUTUP

Pasal 47

- (1) Peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang baru harus sudah selesai dan dilantik para pejabatnya, selambat-lambatnya bulan Oktober 2001.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 48

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Struktur Organisasi Tata Kerja sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 26 Desember 2000

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI


Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 26 Desember 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOIMOR 46**



**LAMPIRANI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2000
TANGGAL 26 Desember 2000**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN, BATAS DAN
LUAS WILAYAH KECAMATAN TAMANSARI,
KECAMATAN KLAPANUNGGAL, KECAMATAN CISEENG,
KECAMATAN RANCABUNGUR DAN KECAMATAN
SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR**

A. KECAMATAN TAMANSARI :

1. Wilayah kerja Kecamatan Tamansari berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Ciomas, yang terdiri dari wilayah desa-desa sebagai berikut :
 - a. Desa Sukamantri;
 - b. Desa Sinargalih;
 - c. Desa Pasireurih;
 - d. Desa Tamansari;
 - e. Desa Sukaluyu;
 - f. Desa Sukaesmi;
 - g. Desa Sukajaya;
 - h. Desa Sukajadi.
2. Kecamatan Tamansari semula merupakan bagian Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
3. Dengan dibentuknya Kecamatan Tamansari, maka Kecamatan Ciomas dikurangi dengan Kecamatan Tamansari;
4. Pusat Pemerintahan Kecamatan Tamansari berada di Desa Sinargalih;

5. Batas Kecamatan Tamansari sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Ciomas;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Gunung Salak;
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk;
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ciampea.
6. Luas Wilayah Kecamatan Tamansari adalah 2.161,4 Ha.

B. KECAMATAN KLAPANUNGGAL:

1. Wilayah Kerja Kecamatan Klapanunggal berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Cileungsi, yang terdiri dari wilayah desa-desa sebagai berikut :
 - a. Desa Klapanunggal;
 - b. Desa Bojong;
 - c. Desa Nambo;
 - d. Desa Lulut;
 - e. Desa Cikahuripan;
 - f. Desa Kembang Kuning;
 - g. Desa Bantar Jati;
 - h. Desa Leuwikaret.
 - i. Desa Ligarmukti.
2. Kecamatan Klapanunggal semula merupakan bagian Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
3. Dengan dibentuknya Kecamatan Klapanunggal, maka Kecamatan Cileungsi dikurangi dengan Kecamatan Klapanunggal;
4. Pusat Pemerintahan Kecamatan Klapanunggal berada di Desa Kembang Kuning;

5. Batas Kecamatan Klapanunggal sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Cileungsi;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Citeureup;
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Jonggol;
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri.

6. Luas Wilayah Kecamatan Klapanunggal adalah 9.764,395 Ha.

C. KECAMATAN CISEENG :

1. Wilayah Kerja Kecamatan Ciseeng berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Parung, yang terdiri dari wilayah desa-desa sebagai berikut:
 - a. Desa Putat Nutug;
 - b. Desa Ciseeng;
 - c. Desa Parigi Mekar;
 - d. Desa Cibentang;
 - e. Desa Cibeuteung Udik;
 - f. Desa Karihkil;
 - g. Desa Babakan;
 - h. Desa Cihoe;
 - i. Desa Cibeuteung Muara;
 - j. Desa Kuripan.

2. Kecamatan Ciseeng semula merupakan bagian Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;

3. Dengan dibentuknya Kecamatan Ciseeng, maka Kecamatan Parung dikurangi dengan Kecamatan Ciseeng;

4. Pusat

4. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ciseeng berada di Desa Cibentang;
5. Batas Kecamatan Ciseeng sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sindur;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang;
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Parung;
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Rumpin.
6. Luas Wilayah Kecamatan Ciseeng adalah 3.678,859 Ha.

D. KECAMATAN RANCABUNGUR :

1. Wilayah Kerja Kecamatan Rancabungur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kemang, yang terdiri dari wilayah desa-desa sebagai berikut :
 - a. Desa Bantarjaya;
 - b. Desa Bantarsari;
 - c. Desa Pasirgaok;
 - d. Desa Rancabungur;
 - e. Desa Mekarsari;
 - f. Desa Candali.
2. Kecamatan Rancabungur semula merupakan bagian Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
3. Dengan dibentuknya Kecamatan Rancabungur, maka Kecamatan Kemang dikurangi dengan Kecamatan Rancabungur;
4. Pusat Pemerintahan Kecamatan Rancabungur berada di Desa Rancabungur;
5. Batas

5. Batas Kecamatan Rancabungur sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Putatnutug ;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Dramaga;
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang;
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Rumpin.
6. Luas Wilayah Kecamatan Klapanunggal adalah 2.168,671 Ha.

E. KECAMATAN SUKAJAYA :


1. Wilayah Kerja Kecamatan Sukajaya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Cigudeg, yang terdiri dari wilayah desa-desa sebagai berikut:
 - a. Desa Cisarua;
 - b. Desa Kiarasari;
 - c. Desa Sukajaya;
 - d. Desa Sipayung;
 - e. Desa Cileuksa;
 - f. Desa Kiarapandak;
 - g. Desa Harkatjaya;
 - h. Desa Sukamulih;
 - i. Desa Pasir Madang.
2. Kecamatan Sukajaya semula merupakan bagian Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
3. Dengan dibentuknya Kecamatan Sukajaya, maka Kecamatan Cigudeg dikurangi dengan Kecamatan Suka jaya;
4. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukajaya berada di Desa Sukajaya;

5. Batas Kecamatan Sukajaya sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Cigudeg;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Nanggung;
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Nanggung;
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jasinga.
6. Luas Wilayah Kecamatan Sukajaya adalah 7.628,310 Ha.

BUPATI BOGOR,

AGUS UTARA EFFENDI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Nomor : 25 Tahun 2000
Tanggal : 28 Desember 2000




KECAMATAN SUKAJAYA

KABUPATEN BOGOR
BOGOR

UTARA EFFENDI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Nomor : 25 Tahun 2000
Tanggal : 26 Desember 2000



KETERANGAN :

- : Batas Kecamatan
- - - : Batas Desa
- : Ibukota Kecamatan
- : Desa




BUPATI BOGOR


Ttd

AGUS UTARA EFFENDI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Nomor : 25 Tahun 2000
Tanggal : 26 Desember 2000




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Nomor : 25 Tahun 2000
Tanggal : 26 Desember 2000



LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
Nomor : 25 Tahun 2000
Tahun : 26 Desember 2000

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR



Keterangan :
----- : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif